

ABSTRAK

Pentingnya TNI dalam pertahanan negara sangat diperlukan di wilayah pedesaan. Keberadaan Babinsa diperlukan sebagai ujung tombak teritorial terdepan yang berada di wilayah Desa/Kelurahan. Hal ini tentunya memerlukan peningkatan kapasitas dan integritas Babinsa. Terlebih dengan penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hubungan antar lembaga lain di desa, baik aparat pemerintah desa, Babinsa dan masyarakat harus dijaga keharmonisannya. Mereka saling terkait dan saling membutuhkan dalam rangka sinergi pembangunan desa.

Kata Kunci : TNI AD, Babinsa, Kapasitas, Integritas, Desa

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian dari wilayah Kabupaten yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa secara historis ada sejak jaman sebelum kemerdekaan. Desa memiliki dinamika peran sejarah tersendiri artinya desa telah menjadi suatu institusi politik yang kuat. Sebutan desa mulanya hanya dikenal dalam masyarakat Jawa, sementara misalnya di Bali dikenal dengan *Banjar*, *Marga* di Sumatera Selatan, *Nagari* (sumatera), *Huta* (batak) dan lain-lain. Namun, apapun istilah yang digunakan, tetap desa secara sosiologis mengandung makna kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal yang homogen, tergantung pada alam dan berada diluar kota atau pedalaman dalam entitas tertentu.

Pada konteks regulasi, penyelenggaraan pemerintah desa telah diatur dalam peraturan perundangan yang selalu menjadi bagian dari Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Namun, setelah Undang-Undang Desa disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 18 Desember 2013 yang lalu, maka segala pengaturan tentang desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dengan begitu dalam sistem pemerintahan

RI, Desa adalah tingkatan pemerintahan yang terendah dan langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Sebagai sebuah institusi pemerintah yang bersifat politis, desa sangat terkait dengan penyelenggaraan pembangunan diberbagai bidang baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Bahkan desa pada konteks tersebut adalah garda terdepan dan ujung tombak pelaksanaan pembangunan nasional.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi desa sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan secara nasional terdukung oleh kehadiran petugas dari instansi vertikal yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebut saja institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya Angkatan Darat (AD) yang menghadirkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai ujung tombak pelaksanaan pembinaan teritorial dalam kerangka sistem pertahanan negara di wilayah pedesaan. Dalam kaitannya dengan sistem pertahanan Negara, Desa telah lama menjadi salah satu daerah pangkal perlawanan baik dalam konteks perang gerilya dimasa perjuangan kemerdekaan maupun sebagai basis dalam membangun strategi perang semesta.

Dalam konteks kekinian dimana perang

tradisional sudah bergeser secara paradigmatik ke arah perang yang asimetris, peranan desa tidak dapat dinafikan, mengingat sekira 80 persen penduduk Indonesia berada di wilayah pedesaan. Sehingga, kehadiran Babinsa benar-benar sangat diandalkan untuk ikut terlibat baik dalam pembangunan sistem pertahanan maupun meningkatkan partisipasi masyarakat untuk senantiasa *aware* terhadap segala bentuk ancaman terutama non militer atau asimetrik yang setiap saat dipastikan hadir ditengah perikehidupan masyarakat pedesaan.

Namun demikian, persoalannya adalah Babinsa yang senantiasa dihadapkan dengan masalah yang berhubungan dengan masyarakat belum semuanya diberikan tuntutan pendidikan khusus dibidang territorial. Jumlah personil Babinsa yang ada di tiap-tiap Koramil masih sangat terbatas, sedangkan tugas yang diemban diwilayah binaan sangat luas dan kompleks, sehingga pada Koramil seringkali merangkap menjadi Babinsa. Disamping itu, sebagian besar para Babinsa mempunyai wilayah tanggung jawab lebih yang lebih besar. Para Babinsa dalam melaksanakan tugasnya, secara umum belum memahami secara mendetail tentang ruang lingkup tugas bimbingan teritorial yang menjadi tanggung jawabnya. Mutu Babinsa yang sekarang ini dimiliki secara perorangan dinilai baik, namun masih banyak yang berpendapat bahwa sikap perilaku dan tindak tanduknya kurang memberikan kesan positif dikalangan masyarakat dan aparat pemerintah sehingga dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan tugasnya.

Dengan demikian tulisan ini akan menganalisis bagaimana *capacity* dan integritas dapat dibangun dalam postur Babinsa guna pelaksanaan fungsi pertahanan dan pembangunan

partisipasi masyarakat desa pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pengaturannya sarat dengan muatan politik pada konteks penyelenggaraan pemerintahan.

II. POKOK PERSOALAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok persoalan tulisan ini adalah “bagaimana membangun *capacity* dan integritas Babinsa TNI AD guna pelaksanaan fungsi pertahanan dan pembangunan partisipasi masyarakat desa pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?”

III. TINJAUAN KONSEPTUAL

1.1. Desa

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan

dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

1.2. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kepala Desa juga berkewajiban menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik².

1.3. Capacity Sumber Daya Manusia

Capacity dapat diartikan sebagai “*the ability to hold or contain people or things*” atau “*the largest amount or number that can be held or contained*” atau dapat diartikan sebagai “*the ability to do something : a mental, emotional, or physical ability*”. Goodman (1998) menyatakan bahwa “*capacity is ability to carry out stated objectives*”.

Dalam perkembangannya, pendefinisian *Capacity* diikuti kata *Building*. *Capacity building* sampai saat ini dimaknai berbeda-beda oleh para ahli. Alasan ini dilatarbelakangi karena *capacity building* merupakan konsep yang universal dan memiliki dimensi yang beragam. Brown mendefinisikan “*Capacity building is a process that increases the ability of persons, organisations or systems to meet its stated purposes and objectives*”³. Dari pengertian di atas dapat dimaknai bahwa *capacity building* adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Dewasa ini, karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru

1 Disarikan dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

2 op.cit 2

3 Dalam Rohdewohld, Rainer. 1995. Public Administration in Indonesia. Melbourne : Montech PTY, Ltd.

di luar H.R. (*Human Resources*), yaitu H.C. atau *Human Capital*. SDM disini dilihat bukan sekadar sebagai aset utama, tetapi sebagai aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan (bandingkan dengan portfolio investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai *liability* (beban,*cost*). Perspektif SDM disini dipandang sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka. Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Secara garis besar, pengertian SDM adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik instansi pemerintah maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

1.4. Integritas

Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Lawan integritas adalah hipokrit atau munafik. Seorang dikatakan “*mempunyai integritas*” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Seseorang yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan perbuatan bukan seorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Seorang yang mempunyai integritas bukan tipe

manusia dengan banyak wajah dan penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya. Integritas akan menjadi karakter kunci bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari pegawainya. Pimpinan yang berintegritas dipercayai karena apa yang menjadi ucapannya juga menjadi tindakannya.

Seseorang yang memiliki integritas adalah manusia yang utuh, mereka dapat diidentifikasi oleh pemikiran tunggal mereka. Orang dengan integritas tidak menyembunyikan sesuatu dan tidak gentar terhadap apapun juga, hidup mereka seperti buku yang terbuka. Integritas bukanlah apa yang kita lakukan tetapi siapa kita, dan sebaliknya kita menentukan apa yang kita lakukan. Sistem nilai menetapkan prioritas dalam hidup kita dan menentukan apa yang kita terima atau kita tolak. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang integritas, maka dapat disimpulkan bahwa, integritas dalam suatu kepemimpinan adalah suatu perilaku yang utuh, konsisten, komitmen, dari seorang pemimpin dalam perkataan sama dengan tindakannya, memiliki kemampuan dan sistem nilai yang dianutnya, yang ditampakkan dalam sikap hidupnya sehari-hari dimanapun ia berada dan dengan siapapun terutama dalam tugas dan fungsinya sebagai pemimpin.

Integritas sering dikaitkan dengan kata nasional. Hal ini merujuk kepada konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, didalam mengatasi dan menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang

langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional.

1.5. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Makna mendasar dari pemberdayaan wilayah pertahanan adalah konsepsi tentang pertahanan semesta yang merupakan suatu sistem pertahanan yang mengatur pengembangan, pembinaan, dan pengerahan potensi atau sumber daya nasional guna mencapai kepentingan pertahanan⁴.

Penyelenggaraan pertahanan negara memerlukan adanya peningkatan pembinaan wilayah pertahanan dengan melibatkan semua komponen bangsa yang menyeluruh dan bersifat *interrelationship*. Komponen bangsa ini terdiri atas, institusi militer, warga negara, lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan dan sumber daya yang dapat mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Koordinasi antar komponen dapat dilaksanakan secara optimal guna menghindari terjadinya ketidaksepadanan dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah sehingga terhindar dari kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan gejolak perpecahan yang dapat dimanfaatkan sebagai titik-titik rawan oleh pihak-pihak yang menginginkan pemisahan dari NKRI.

Interrelationship sebagai perpaduan antar semua komponen bangsa dalam mengoptimalkan pemberdayaan wilayah sebagai bagian dari penyelenggaraan pertahanan negara, diharapkan memperoleh data potensi wilayah yang tertuju

pada kondisi geografi wilayah secara akurat agar dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari komponen cadangan dan komponen pendukung dalam implementasi pertahanan negara secara universal.

Data di atas dapat dijadikan acuan terkait dengan implementasi dari sistem pertahanan negara sehingga memudahkan pendekatan secara psikologis untuk meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat dan menimbulkan rasa nasionalisme guna mencegah masuknya ancaman baik dari dalam maupun luar negeri sehingga tercipta ketahanan nasional yang tangguh. Selanjutnya segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara dikategorikan sebagai hukum militer.

1.6. Komando Kewilayahan

Pelaksanaan operasi militer baik yang bersifat OMP (Operasi militer perang) dan OMSP (Operasi militer selain perang) melibatkan berbagai komponen didalamnya. Selain komponen utama diperlukan juga komponen cadangan serta komponen pendukung. Sebagai komponen utama TNI AD khususnya memiliki gelar kekuatan terdepan yaitu Komando Kewilayahan (Kowil) yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan teritorial di wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok satuan di atasnya.

Komando Rayon Militer (Koramil) merupakan satuan pelaksana pembinaan teritorial terkecil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Merupakan satuan pelaksana Komando Distrik Militer (Kodim) Koramil diawaki oleh para Bintara Pembina

4 Edy Prasetyono. 2006. Kajian Kritis Terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam Hari T.Prihartono. Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional. Jakarta: ProPatria Intitute. Hlm.33-56.



Desa (Babinsa) yang merupakan representatif TNI AD di tingkat kelurahan atau desa⁵.

1.7. Bintara Pembina Desa

Pengertian Bintara Pembina Desa (Babinsa) adalah salah satu kekuatan Komando Daerah Militer (Kodam) yang dinaungi secara berturut-turut oleh Komando Rayon Militer (Koramil), Komando Distrik Militer (Kodim), dan Komando Resort Militer (Korem). Babinsa melaksanakan fungsi pembinaan dan bertugas pokok melatih rakyat dalam penyuluhan bidang pertahanan keamanan serta pengawasan fasilitas dan prasarana pertahanan keamanan di pedesaan.

Tugas Babinsa berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengerahan serta pengendalian potensi wilayah dengan segenap unsur geografi, demografi serta kondisi sosial untuk dijadikan sebagai ruang, alat, dan kondisi juang demi kepentingan pertahanan keamanan negara.

Babinsa memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Melatih satuan perlawanan rakyat
2. Memimpin perlawanan rakyat di pedesaan
3. Memberikan penyuluhan kesadaran bela negara
4. Memberikan penyuluhan pembangunan masyarakat desa di bidang pertahanan keamanan negara
5. Melakukan pengawasan fasilitas/prasarana pertahanan keamanan di pedesaan/kelurahan
6. Memberikan laporan tentang kondisi sosial di pedesaan secara berkala

Babinsa bertanggung jawab atas pelaporan dan pengawasan kondisi demografi, kondisi sosial masyarakat yang berdampak pada pertahanan keamanan nasional. Idealnya di setiap desa atau kelurahan minimal ada satu Babinsa. Namun karena keterbatasan tenaga serta personel TNI, maka satu Babinsa dapat bertanggung jawab hingga empat desa⁶.

⁵ Disarikan dari artikel pada www.tandef.net/pentingnya-peranan-satuan-komando-kewilayahan diakses pada tanggal 16 April 2016

⁶ dikutip pada artikel "inilah tugas babinsa" www.antaranews.com diakses pada tanggal 15 April 2016

IV. Analisa

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan desa terdapat beberapa yang berubah dari pengaturan tentang desa sebelumnya yang merupakan isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa antara lain⁷

1) Dana Milyaran Rupiah Untuk Desa

Disahkannya Undang-Undang Desa, tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun. Ini bisa kita baca pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d. disebutkan “alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”. Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan “Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

2) Penghasilan Kepala Desa

Menurut Pasal 66 Kepala Desa akan memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota ditetapkan oleh APBD. Selain penghasilan tetap yang dimaksud, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah.

⁷ <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/uu-desa-milyaran-rupiah-tiap-tahun-untuk-desa#sthash.HfBhC2E9.dpuf> diakses tanggal 11 April 2016

3) Kewenangan Kepala Desa

Pada UU Desa akan ada pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa. Hal ini ditegaskan oleh Bachruddin Nasori, Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Desa (Panja RUU Desa).

2) Masa Jabatan Kepala Desa bertambah

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (pasal 39). Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, mereka bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut. Hal Ini berbeda dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kepala Desa dan BPD hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

5. Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 55 UU Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dicermati oleh semua pihak termasuk Babinsa sebagai unsur vertical yang ada di desa dan melaksanakan tugas sebagai pembina teritorial dan sekaligus ujung tombak penyelenggaraan pertahanan Negara di desa.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya Pasal 7 Ayat 2, menyatakan salah satu bentuk tugas dari Operasi Militer Selain Perang yang dilaksanakan TNI adalah untuk “memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta”. Sedangkan pada Pasal 8, menegaskan bahwa salah satu tugas Angkatan Darat adalah “melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat”.

Dengan demikian, Babinsa selaku ujung tombak dalam pembinaan teritorial sesuai dengan amanat peraturan perundang sebagaimana dikemukakan diatas, perlu ambil bagian dalam menjamin kondusifitas kewilayahan melalui pembinaan yang intensif dan bersifat pamong terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan serta stabilitas pemerintahan desa. Sebagai unsur vertical, Babinsa dapat ditingkatkan kapasitasnya selain mampu untuk menerapkan lima kemampuan teritorial yakni :

1. Kemampuan Temu Cepat dan Laporan Cepat.

Masuk dalam daftar pertama Lima Kemampuan Teritorial. Kemampuan Temu Cepat dan Laporan Cepat merupakan kemampuan untuk personel untuk mendapatkan keterangan secara cepat atau deteksi dini dan sesegera melaporkannya dengan cepat, hal ini segera ditindak lanjuti untuk dijadikan bahan keterangan dalam rangka

cegah dini. Kegiatan yang diselenggarakan dapat dilaksanakan langsung oleh aparat Komando kewilayah, atau secara tidak langsung dengan menggunakan kepanjangan tangan yang di kenal dengan mitra karib sebagai patner kerja aparat Kowil di wilayah tugas tanggung jawabnya. Kejadian-kejadian menonjol yang terjadi dalam masyarakat dilaporkan, dicermati serta ditindak lanjuti guna mencari penanganan serta solusi guna proses pencegahan atau tindakan preventive yang harus diambil.

2. Kemampuan Manajemen Teritorial.

Kemampuan yang kedua adalah kemampuan manajemen teritorial. Mendengar namanya pastilah dalam benak kita membayangkan bahwa dalam penyelenggaraan pembinaan teritorial semua kegiatan harus direncanakan, diorganisir, dilaksanakan, dan dikendalikan serta diawasi yang berkaitan dengan Ketatalaksanaan pembinaan teritorial. Adapun yang dimuat dalam ketatalaksanaan pembinaan teritorial diantaranya tentang kegiatan pengumpulan data, tabulasi data serta membuat klasifikasi wilayah. Pengumpulan data dan tabulasi data yang dimaksud adalah setiap aparat teritorial mampu mengumpulkan serta mengolah data dari seluruh aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan di wilayah tanggung jawabnya. Sedangkan pembuatan klasifikasi wilayah dimaksudkan agar aparat teritorial dapat mengetahui secara baik daerah-daerah rawan maupun daerah-daerah yang mempengaruhi aspek Ipoeksosbudhankam diatas. Dengan demikian diharapkan setiap prajurit memiliki pola pikir dan pola tindak serta landasan berpikir yang sama dalam melaksanakan penyelenggaraan pembinaan di wilayah tanggung jawabnya.

3. Kemampuan Penguasaan Wilayah.

Masuk dalam kemampuan yang ketiga. Penguasaan wilayah merupakan kemampuan untuk mengenali secara mendalam ciri-ciri potensi geografi, demografi dan kondisi sosial suatu daerah. Setiap daerah di Indonesia tentu saja memiliki ciri-ciri serta karakteristik yang berbeda-beda, baik ditinjau dari aspek geografi, demografi serta kondisi sosial yang berlaku di daerah tersebut. Akan berbeda penanganannya nama kala kita berada di daerah pegunungan dibandingkan jika kita berada di wilayah pantai atau perairan, begitu pula daerah perkotaan dengan pedesaan. Ditinjau dari segi demografi pun demikian dihadapkan dengan suku bangsa yang ada tentu saja adat serta istiadat yang berbeda pula yang akan kita hadapi. Penguasaan wilayah yang mendalam bagi setiap aparat teritorial mutlak diperlukan sehingga dapat mengantisipasi hakekat ancaman yang mungkin timbul dan perkembangannya, serta mampu merumuskan dan mengambil langkah/tindakan untuk pencegahan dan penangkalannya dalam rangka menciptakan ketahanan wilayah.

4. Kemampuan Meningkatkan Pembinaan Perlawanan Rakyat.

Berada di urutan yang keempat, kemampuan pembinaan perlawanan rakyat merupakan kemampuan meningkatkan pembinaan gelar kekuatan yang diarahkan untuk dapat melaksanakan tindakan prefentif dan represif. Yang di maksud disini diantaranya adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk terus menumbuhkan serta memupuk jiwa dan semangat bela negara di hadapan dengan potensi di wilayah yang tersedia. Contohnya: pembinaan serta pelatihan Hansip, ormas,

organisasi kepemudaan serta potensi lain yang dapat menunjang terhadap ketahanan wilayah dimana selanjutnya diharapkan mereka dapat melaksanakan pembinaan ketahanan wilayah berlanjut melalui kemampuan menginventarisasi, penyiapan organisasi kerangka dan pelatihan bela negara bagi masyarakat luas lainnya, sehingga diharapkan masyarakat memiliki sikap mental, motivasi, tekad dan semangat yang kuat menghadapi segala bentuk Ancaman. Gangguan Hambatan Tantangan yang timbul point ini menjadi sangat penting dihadapkan pada era sekarang ini dimana rasa kebangsaan serta semangat bela negara dirasakan begitu perlu untuk ditingkatkan. Tentu saja hal tersebut membutuhkan dukungan serta peran serta elemen masyarakat lainnya untuk sama-sama bertanggung jawab dalam meningkatkan rasa kebangsaan serta semangat bela negara.

5. Kemampuan Komunikasi Sosial.

Bukan hanya kemampuan yang harus dimiliki oleh aparat teritorial tetapi lebih luas kepada seluruh Prajurit TNI AD. Dalam berkomunikasi berintegrasi dan beradaptasi dengan masyarakat sekitar haruslah dapat menciptakan suasana yang harmonis, sehingga tercipta keeratan hubungan yang baik. Komunikasi sosial dapat diwujudkan dengan anjansana ke tokoh masyarakat hingga ke lapisan masyarakat bawah, dari cendikiawan hingga ke tokoh yang berpengaruh di wilayah tersebut. Dengan komunikasi yang baik diharapkan mampu menggugah, mendorong dan membangkitkan serta mengajak pihak-pihak terkait dan masyarakat agar ikut berpartisipasi secara ikhlas untuk kepentingan pertahanan negara.

Strategi peningkatan kapasitas Babinsa dalam pelaksanaan fungsi pertahanan dan pembangunan partisipasi masyarakat desa pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain meningkatkan kemampuan Babinsa dalam beradaptasi baik dengan perkembangan tugas dan fungsi pembinaan territorial yang senantiasa dinamis seiring dengan perkembangan pemberdayaan wilayah pertahanan khususnya di desa, dimana perkembangan masyarakat desa tidak lagi seperti dua puluh tahun silam namun sudah bergerak sangat dinamis dan partisipatif. Sehingga kapasitas dalam pemahaman dinamika masyarakat hendaknya dimiliki oleh Babinsa sebagai bekal dalam memahami setiap perubahan orientasi maupun tuntutan masyarakat serta psikologi masyarakat desa.

Karena itu Babinsa pada konteks SDM bukan sekadar sebagai ujung tombak pelaksanaan Binter, namun memiliki nilai strategis dalam mengawal dan mengawasi secara tidak langsung dengan pendekatan preemtif (pamong) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang sebagaimana dikemukakan diatas telah berubah paradigmanya dengan isu-isu dinamis pasca pemberlakuan UU/No. Tahun 2014. Seperti ikut mengawasi penggunaan dana desa, menjamin keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan desa dengan senantiasa mengembangkan kemampuan komunikasi social untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Contoh kongkritnya manakala MoU Kementerian Pertanian dan TNI yang menyoal perihal keterlibatan TNI dalam pencapaian swasembada pangan, banyak yang harus ditingkatkan kapasitasnya diantaranya Babinsa harus mampu

secara mendasar bagaimana bercocok tanam, mengawasi pupuk gratis dan mendorong ketahanan pangan.

Kapasitas Babinsa dapat ditingkatkan melalui pemahaman dan pelatihan orientasi tugas Binter yang lebih diarahkan ke pemahaman praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta bagaimana lima kemampuan teritorial diterapkan melalui pendekatan yang soft-skill sehingga tidak terkesan intervensi tetapi Babinsa hadir di desa sebagai representasi negara yang berkepentingan untuk menjamin kelangsungan pembangunan (human security). Sehingga pada akhirnya tidak salah apabila komando tingkat atasnya memperlakukan Babinsa sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya melalui berbagai pendidikan baik formal maupun kursus yang akan memberikan *feedback* bagi kualitas Babinsa sebagai garda terdepan pelaksanaan Binter dan sekaligus memperkuat integritas Babinsa sebagai prajurit yang senantiasa dituntut loyalitas kepada setiap penugasan termasuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat.

V. Penutup

1.1. Kesimpulan

Pemberdayaan wilayah pertahanan diupayakan dapat mengantisipasi berbagai dimensi, tingkatan, dan karakteristik persepsi ancaman yang akan dihadapi oleh sebuah negara-bangsa termasuk pada level desa. Ancaman akan selalu bersifat dinamis dan oleh karenanya sistem keamanan nasional dan secara lebih spesifik, sistem pertahanan, kebijakan pertahanan dan berbagai instrumen yang melingkupinya juga

akan selalu bersifat dinamis. Dengan kata lain, pemberdayaan wilayah pertahanan termasuk dengan mengupayakan pembinaan teritorial akan selalu bersifat sementara sesuai dengan perkembangan ancaman (militer) itu sendiri. Dengan demikian, adalah sebuah keharusan bagi kita untuk selalu melakukan *reassessment* (penilaian ulang) dan *review* (kajian ulang) terhadap upaya pemberdayaan wilayah pertahanan melalui peningkatan kapasitas dan integritas Babinsa dalam melaksanakan fungsi pertahanan sekaligus mendorong keberhasilan pembangunan dan partisipasi masyarakat di pasca pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan reframing dan renewing mengenai implementasi pembinaan teritorial di Desa dalam konteks mengawal dan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan serta partisipasi masyarakat
2. Meningkatkan kemampuan aparat Babinsa melalui pemahaman tentang aspek perkembangan pemerintahan daerah maupun desa baik melalui pendidikan formal, kursus maupun berbagai sosialisasi
3. Melaksanakan *threats and capability assessment* secara berkelanjutan dan menyeluruh.
4. Melaksanakan koordinasi secara intensif fungsi pertahanan wilayah pedesaan antara Babinsa dan Pemerintah Desa setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edy Prasetyono. 2006. *Kajian Kritis Terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Dalam Hari T.Prihartono. *Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional*. Jakarta: ProPatria Intitute.
- Hakim, Chappy. 2011. *Pertahanan Indonesia Angkatan Perang Negara Kepulauan*. Jakarta: Red and White Publishing.
- Greer, Charles R. 1995. *Strategy and Human Resources: a General Managerial Perspective*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hall, Bradley W. 2008. *The New Human Capital Strategy*. New York:AMACOM.
- Hasibuan, S.P, Malayu. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan*. Jakarta:PT. Toko Gunung Agung.
- Luthaus, Freed. 2006. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta:Andi.
- Rivai, Veithzal. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*. Jakarta:Rajawali Press.
- Robbins, Stephen P., Judge, Timothy A. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta:Salemba Empat.
- Stewart, Aileen. M. 1998. *Empowering People: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:Kanisius.

Dokumen dan Sumber Lain

- Republik Indonesia, 2004 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

-----, 2014 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

[http://fokus.news.viva.co.id/news/read/uu- desa
– miliaran – rupiah – tiap – tahun – untuk -
desa#sthash.HfBhC2E9.dpuf](http://fokus.news.viva.co.id/news/read/uu-desa-miliaran-rupiah-tiap-tahun-untuk-desa#sthash.HfBhC2E9.dpuf)

[www.tandef.net/pentingnya-peranan-satuan-
komando- kewilayahan](http://www.tandef.net/pentingnya-peranan-satuan-komando-kewilayahan)

BIODATA PENULIS



Dr. Yudi Rusfiana, S.Ip.,M.Si, dilahirkan di Cianjur, 26 September 1975, saat ini bekerja sebagai PNS Kementerian Dalam Negeri Pada Kampus IPDN Jatinangor Sumedang dan sebagai Tenaga Fungsional Dosen Pada IPDN Jatinangor Bandung. Suami dari Sugesti Wulandari, S.IP ini merupakan Alumnus S1 Universitas Langlangbuana Bandung Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP, Alumnus S2 Universitas Padjadjaran Bandung Bidang Kajian Ilmu Sosial/Ilmu Administrasi dan mendapatkan Gelar Doktor pada Bidang Kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran Bandung.

Pengalaman berorganisasi yang dimiliki oleh ayah dari dua orang anak ini diantaranya sejak tahun 1999 sampai sekarang sebagai Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, tahun 2008 sampai sekarang juga sebagai Pengurus Persatuan Sarjana Administrasi Negara (Persadi) Jawa Barat, sekaligus sebagai Kepala Divisi Pengkajian Masalah Politik dan Otonomi Daerah, pada tahun 2009 sampai dengan 2011 sebagai Majelis Silih Kallam (MASIKA) Jawa Barat, selanjutnya pada tahun 2012 sampai saat ini selaku Pengurus Pusat Komunitas Ilmu Pertahanan Indonesia. Selain itu, beliau juga aktif menjadi pengajar di sejumlah tempat yaitu pada tahun 1998-sekarang sebagai dosen luar biasa pada beberapa Perguruan tinggi Program studi Ilmu Pemerintahan, Hubungan Internasional dan Administrasi Publik di UNHAN, UNLA, UNJANI, UNIKOM dan beberapa kediklatan di lingkungan pemerintahan dan SESKO TNI AD.

Beberapa karya ilmiah beliau yang pernah dipublikasikan, yaitu buku tentang Memahami Ilmu Politik, 1999. UNPAD, UNLA. Pemikiran Politik Indonesia, 2007, buku Grand Design Desa, 2006. Pemda Kab, Bandung; Sistem Pemerintahan RI Potret Pasang Surut, 2006. Unjani; Teknologi Pemerintahan, 2008. Pemerintahan Desa dan Basis penyelenggaraan sistem pertahanan (dalam proses publikasi); Konsepsi Bela Negara di Perbatasan Negara (dalam proses publikasi), Kebijakan Publik.